



## GUBERNUR RIAU

---

### PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 4 TAHUN 2014

#### TENTANG

#### PENETAPAN TARGET KINERJA DAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Riau tentang Penetapan Target Kinerja dan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2014.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swantara Tingkat Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
9. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2014 ( Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 Nomor 4);
10. Peraturan Gubernur Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014( Berita Daerah Propinsi Riau Tahun 2014 Nomor 3);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN TARGET KINERJA DAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TAHUN 2014

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Riau;
2. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Riau;

3. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Provinsi Riau ;
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Riau;
5. Kepolisian Daerah adalah Kepolisian Daerah Riau ;
6. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib pajak kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
8. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek Pajak / Retribusi, penetapan besarnya Pajak / Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak / Retribusi kepada wajib pajak serta pengawasan penyeterannya;
9. Aparat Pemungut adalah aparat pelaksana pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
10. Aparat pembantu pemungutan adalah Pihak kepolisian Daerah;
11. Insentif Pemungutan adalah Insentif yang diberikan kepada aparat pemungut dan pembantu pemungutan Pajak dan Retribusi, untuk peningkatan kesejahteraan aparat pemungut dan pembantu pemungutan Pajak dan Retribusi dalam rangka meningkatkan penerimaan Pajak dan Retribusi;
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Perangkat Daerah Pada Pemerintah Provinsi Riau selaku pengguna anggaran / pengguna barang;

## **BAB II PENETAPAN CAPAIAN TARGET KINERJA**

### **Pasal 2**

Penetapan capaian target kinerja untuk masing-masing jenis penerimaan tahun 2014 sebagai berikut:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sampai dengan Triwulan I sebesar 25 %, sampai dengan Triwulan II 50 %, sampai dengan Triwulan III sebesar 75 % dan sampai dengan Triwulan IV sebesar 100%
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sampai dengan Triwulan I sebesar 20 %, sampai dengan Triwulan II sebesar 45 %, sampai dengan Triwulan III sebesar 75 % dan sampai dengan Triwulan IV sebesar 100%

- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) sampai dengan Triwulan I sebesar 22 %, sampai dengan Triwulan II sebesar 50 %, sampai dengan Triwulan III sebesar 75 % dan Triwulan IV sebesar 100 %
- d. Pajak Pengambilan air Permukaan (AP) sampai dengan Triwulan I sebesar 15 %, sampai dengan Triwulan II sebesar 35 %, sampai dengan Triwulan III sebesar 75 % dan sampai dengan Triwulan IV sebesar 100%.
- e. Pajak Rokok sampai dengan Triwulan I sebesar 15 %, sampai dengan Triwulan II sebesar 35 %, sampai dengan Triwulan III sebesar 75 % dan sampai dengan Triwulan IV sebesar 100%.
- f. Retribusi sampai dengan Triwulan I sebesar 15 %, sampai dengan Triwulan II sebesar 30 %, sampai dengan Triwulan III sebesar 65 % dan sampai dengan Triwulan IV sebesar 100%.

### **BAB III BESARAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 3**

Besaran Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi ditetapkan paling tinggi 3 % (tiga perseratus) dari rencana penerimaan Pajak dan Retribusi dalam tahun anggaran 2014.

#### **Pasal 4**

- (1) Besaran pembayaran Insentif untuk Aparat Pemungut dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau ditetapkan sebesar 90 % (sembilan puluh perseratus), dari 3 % (tiga perseratus) penetapan target penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), serta 100 % (Seratus perseratus) untuk Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak Pengambilan Air Permukaan (AP) dan Pajak Rokok Tahun Anggaran 2014.
- (2) Besaran pembayaran Insentif untuk Aparat Pemungut dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau ditetapkan sebesar 100 % (seratus perseratus), dari 3 % (tiga perseratus) penetapan target penerimaan Retribusi tahun anggaran 2014
- (3) Besaran Insentif untuk Kepolisian Daerah ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari 3 % (tiga perseratus) penetapan target Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

#### **Pasal 5**

Pembagian Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi untuk masing-masing penerima Insentif diatur sebagai berikut:

- a. Untuk aparat pemungut dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau diatur dengan Keputusan Gubernur
- b. Untuk aparat pembantu pemungutan dilingkungan Kepolisian Daerah, diatur dengan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah

**BAB IV**  
**PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

Pasal 6

- (1) Kepala Dinas menyusun penganggaran Insentif pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Penganggaran Insentif pemungutan Pajak dan Retribusi dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi serta rincian objek belanja Pajak dan Retribusi.

Pasal 7

- (1) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (2) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (3) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

Pasal 8

- (1) Perhitungan besaran Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi ditetapkan berdasarkan Gaji Pokok dan Tunjangan yang melekat pada awal minggu pertama triwulan bersangkutan.
- (2) Terhadap PNS pindahan dari Provinsi/Kabupaten/Kota lainnya yang tidak menduduki jabatan struktural/fungsional atau namanya telah terdaftar dalam daftar gaji dapat menerima insentif setelah yang bersangkutan 3 (tiga) bulan melaksanakan tugas sebesar 60 % (enam puluh perseratus) selama 6 (enam) bulan berdasarkan Surat Keterangan Melaksanakan Tugas (SKMT) dari Kepala Dinas dan untuk bulan berikutnya dapat dibayarkan 100 % (seratus perseratus).
- (3) Pemotongan insentif bagi Pegawai Negeri Sipil dan PTT yang tidak hadir melaksanakan tugas tanpa alasan yang sah sebesar 10 % (sepuluh perseratus) perhari dari besaran insentif perbulan.
- (4) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak masuk kantor tanpa keterangan yang sah lebih dari 8 (delapan) hari kerja dalam sebulan, insentif tidak dapat dibayarkan untuk bulan bersangkutan.
- (5) Untuk tertib administrasi pembayaran insentif diharuskan kepada Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala UPT dan Kepala UP mempersiapkan absensi PNS maupun PTT yang merupakan bukti autentik sebagai dasar pembayaran.

Pasal 9

Pemberian insentif untuk Tahun Anggaran 2014 dibayarkan mulai bulan Januari 2014 sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Kepala SKPD, Kepala Kepolisian Daerah sebagai penerima insentif sebagaimana dimaksud Pasal 5 diwajibkan membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Gubernur melalui Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

**BAB V  
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 28 Januari 2014

**Pj. GUBERNUR RIAU,**

ttd.

**H. DJOHERMANSYAH DJOHAN**

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 28 Januari 2014

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU**

ttd.

**I. ZAINI ISMAIL**

**BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2014 NOMOR 4**

